

**PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI
NANGGRO ACEH DARUSSALAM BERDASARKAN QONUN (PERDA) NOMOR 12
TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

SKRIPSI



Oleh:

REZA FAHLEVI

1410012111370

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2017**

Reg. No 12/SKRIPSI/HTN/FH/II-2018

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA






PENGESAHAN SKRIPSI

Reg. No. : 12/Skripsi/HTN/FH/II-2018

Nama : **REZA FAHLEVI**
Npm : **1410012111370**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam berdasarkan Qonun (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Bupati dan Wakil Bupati Serta Wlikota dan Wakil Walikota**

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** pada hari **Selasa** Tanggal **Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Delapan Belas** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Nurbeti, S.H., M.H** (Ketua) 
2. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** (Sekretaris) 
3. **Suamperi, S.H., M.H** (Anggota) 
4. **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H** (Anggota) 
5. **Drs. Suparman Khan, M.Hum** (Anggota) 

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg.No: 12/Skripsi/HTN/FH/II-2018

Nama : **REZA FAHLEVI**
Nomor : **1410012111370**
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam berdasarkan Qonun (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.**

Telah dusetujui pda hari **Rabu Tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Januari Tahun Dua Ribu Delapan Belas** dan dipertahankan di depan tim penguji

1. **Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H (Pembimbing I)** _____

2. **Drs. Suparman Khan, M.Hum (Pembimbing II)** _____

Mengetahui

Dekan

Ketua Bagian

Fakultas Hukum

Hukum Tata Negara

Universitas Bung Hatta



(Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H)

(Suamperi, S.H., M.H)

**PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL,
PROVINSI NANGGRO ACEH DARUSSALAM BERDASARKAN QONUN
(PERDA) NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA**

**Reza Fahlevi¹, Dr. Boy Yendra Tamin, SH., MH¹, Drs. Suparman Khan,
M.Hum¹**

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

(E-mail: rezafahlevi1596@yahoo.com)

ABSTRAK

Provinsi Aceh memiliki salah satu Keistimewaan mengenai suatu peraturan khusus yang mengatur tentang pemilihan umum kepala daerah yang diatur dalam Qonun (Perda) yang di provinsi lain belum tentu ada mengaturnya . Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan dalam pemilihan bupati di Kabupaten Aceh Singkil? (2) Apa kendala-kendala yang di hadapi Komisi Independen Pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan bupati di Kabupaten Aceh Singkil ? (3) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Singkil?. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis sosiologis adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data adalah teknis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Komisi Independen Pemilihan kabupaten Aceh singkil telah melaksanakan pemilukada sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagai penyelenggara pemilihan umum. (2) Kendala-kendala yang dihadapi Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Singkil adalah kurangnya komunikasi antara dinas Catatan Sipil Dengan Komisi Independen Pemilihan yang menyebabkan kebingungan KIP untuk mencetak surat suara. (3) Masyarakat berpandangan positif terhadap pemilukada yang dilaksanakan pada tahun 2017 dengan berbagai resiko yang mereka terima untuk mendukung dan memilih pasangan bupati dan wakil bupati yang mereka pilih.

Kata Kunci: Pemilihan Bupati, Qonun Aceh

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan dibawahnya ke alam yang berilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Memperoleh gelar Sarjana pada program Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta. Judul yang penulis ajukan ialah **“Pelaksanaan Pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Berdasarkan Qonun (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati”** penelitian ini dilakukan di kabupaten Aceh Singkil tepanya di kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP).

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Boy Yendra Tamin, S.H., M.H sebagai Pembimbing I, serta yang sudah membantu dalam segala hal selama perkuliahan. Terima kasih kepada Bapak Drs. Suparman Khan, M.Hum sebagai Pembimbing II, dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari do'a, bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan kelapangan hati mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. Azwar Ananda, M.A**, selaku Rektor Universitas Bung Hatta. Semoga bapak selalu diberi kesehatan dalam memimpin Universitas Bung Hatta

menjadi Universitas yang terbaik dan semua keluarga Bapak selalu didalam lindungan Allah SWT. Amin.

2. Ibu **Dwi Astuti Palupi, S.H., MH** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** sebagai Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
4. Bapak/Ibu **Dosen** Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan dukungan kepada penulis selama ini.
5. Ibu **Nurbeti, S.H.,M.H** selaku penguji I, Ibu **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H** selaku penguji II, Bapak **Suamperi, S.H., M.H** selaku penguji III yang telah menguji dan memberikan kritik, masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini agar menjadi lebih baik lagi.
6. Karyawan/i Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memperlancar jalannya administrasi.
7. Bapak **Yarwin Adi Dharma, S.Pt** ketua KIP kabupaten Aceh Singkil, sebagai responden wawancara penelitian penulis.
8. Khususnya bagi kedua orang tua saya Bapak **Yakarim Munir dan Ibu Sri Mulyanis** yang tidak pernah lelah memberikan do'a serta dukungan baik secara moril maupun materil demi kesuksesan anaknya. Semoga perjuangan saya selama ini bias memberikan kebahagiaan bagi bapak dan ibu saya, Amin.
9. Untuk Kakak Kandung penulis **Andika Pramana Putra, S.Pd** yang telah banyak memberikan arahan serta do'a demi kesuksesan Adiknya.
10. Untuk Adik Kandung penulis **Mirza Rafsanjani, Fitriyana, Rizki Aulia** yang telah memberikan do'a dan semangat kepada saya selama ini demi kesuksesan Kakaknya.
11. Untuk sahabat penulis **Mukti, Jefri Fernando, Fadhli, Daniel Adhyatma, Yoga Swara Nuggraha, Hari Gunawan, Dwipa Satuardana, Hasbi Khairi Sapri, Efrinaldi, Irvan Aulia Utama, Mirzan Azima.**
12. Untuk seluruh teman-teman angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan ilmu yang penulis miliki, maka dengan segala kerendahan hati, penulis sangat menghargai kritik serta saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sebagai usaha penyempurnaan kearah yang lebih baik lagi. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal atas kebaikan dan ketulusan hamba-Nya, Amin.

Padang, Januari 2018

Penulis

REZA FAHLEVI
NPM:1410012111370

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian.....	10
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Pemilu	16
B. Tinjauan Tentang Partai politik.....	20
C. Tinjauan Tentang Pemilukada.....	20
D. Tinjauan Tentang Partisipasi Politik	22
E. Tinjauan Tentang Penyelenggara Pemilu di Indonesia	28
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Tugas dan wewenang KIP.....	30
B. Kendala yang di hadapi Komisi Independen Pemilihan pada saat pelaksanaan pilkada di kabupaten Aceh Singkil	41

C. Pandangan masyarakat terhadap pilkada di kabupaten Aceh Singkil.....	52
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	54
-------------------	----

B. Saran	55
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA	56
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum ini diadakan untuk mewujudkan negara yang demokrasi, di mana para pemimpinnya dipilih berdasarkan suara mayoritas terbanyak.¹

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) bagi sebuah negara yang menganut paham demokrasi sejatinya merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan. Sebagaimana dikatakan oleh Huntington (1995), demokrasi adalah suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi dalam sistem ini dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Karena itu, pemilu tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pemerintah akan keabsahan kekuasaannya, juga yang terpenting adalah sebagai sarana bagi rakyat untuk mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Indonesia merupakan negara penganut demokrasi, juga sudah tentu melaksanakan Pemilu sebagai perwujudan kedaulatan rakyat sebagaimana terdapat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Angka (2) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang dasar.

¹ <http://repository.unpas.ac.id> Diakses Pada Hari Sabtu 18 November 2017, Pada Pukul 19:25 WIB.

² <http://repository.usu.ac.id> Diakses Pada Hari Senin 23 Oktober 2017, Pada Pukul 22:10 WIB.

Di dalam Pemilu setiap rakyat dapat menentukan pilihannya masing-masing sesuai dengan kehendak hati nurani tanpa adanya unsur paksaan dari siapapun. Jenis-jenis pemilihan umum di Indonesia antara lain:

1. Pemilihan umum Legislatif adalah pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang nantinya akan bertugas menjadi anggota [lembaga legislatif](#). Pemilihan legislatif diadakan setiap 5 tahun sekali.³
2. Pemilihan umum Presiden dan Wakil Peresiden adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.⁴
3. Pemilihan umum Kepala Daerah merupakan sebuah proses perwujudan demokrasi di tingkatan daerah dalam rangka memilih kepala daerah secara langsung oleh warganya untuk mencari sosok pemimpin seperti apa yang mereka inginkan.

Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang

³ [Chy Rohmanah](#), "Pemilihan Legislatif", <http://blogging.co.id/pemilihan-legislatif>, Diakses Pada Hari Senin 8 Januari 2018, Pada Pukul 22:36 WIB.

⁴ <https://penelitihukum.org/tag/definisi-pemilihan-umum-presiden-dan-wakil-presiden>, Diakses Pada Hari Senin 8 Januari 2018, Pada Pukul 22:52 WIB.

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang di pimpin oleh seorang Gubernur.

Aceh juga merupakan daerah istimewa yang diberi wewenang untuk mendirikan suatu Partai Politik Lokal yang ruang lingkupnya hanya berlaku di Provinsi Aceh saja. Aceh juga memiliki aturan khusus yang mengatur tentang pemilihan umum kepala daerah yang diatur dalam Qonun (Perda) Nomor 12 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota.

Kabupaten atau Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati atau walikota.

Bupati atau Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten atau kota yang dipilih melalui proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kabupaten Aceh Singkil merupakan salah satu [kabupaten](#) di [Provinsi Nanggro Aceh Darussalam](#) hasil pemekaran dari [Kabupaten Aceh Selatan](#) dan sebagian wilayahnya berada di kawasan [Taman Nasional Gunung Leuser](#). Kabupaten ini juga terdiri dari dua wilayah, yakni daratan dan kepulauan. Kepulauan yang menjadi bagian dari Kabupaten Aceh Singkil adalah [Kepulauan Banyak](#). [Ibu kota](#) Kabupaten Aceh Singkil terletak di [Singkil](#).

Komisi Independen Pemilihan selanjutnya disingkat KIP adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten atau kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, bupati atau wakil bupati, dan walikota atau wakil walikota.

Qonun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qonun kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten atau kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten atau kota.

Singkil sendiri berada di jalur barat [Sumatera](#) yang menghubungkan [Banda Aceh](#), [Medan](#) dan [Sibolga](#). Namun, jalurnya lebih bergunung-gunung dan perlu dilakukan banyak perbaikan akses jalan agar keterpencilan wilayah dapat diatasi. Diharapkan dalam waktu dekat Pelabuhan Singkil dapat dipergunakan sebagai pelabuhan transit untuk jalur barat [Sumatera](#).⁵

Dalam pelaksanaan pemilihan bupati sangat mempengaruhi pergerakan perekonomian, tergantung pada bupati terpilih apakah dapat mengelola daerah tersebut dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah di atur dalam konstitusi.

⁵ <https://id.wikipedia.org> Diakses Pada Hari Selasa 19 Desember 2017, Pada Pukul 19:35 WIB.

Pasangan calon yang ikut serta dalam pemilihan umum kepala daerah biasanya dilakukan dengan jalur perseorangan atau independen dan jalur partai politik yang mendaftarkan pasangannya ke komisi independen pemilihan.

Partai politik lokal merupakan wadah baru bagi kemajuan politik dan demokratisasi Aceh pasca konflik dan bencana tsunami. Ada banyak harapan bagi tumbuhnya partai politik lokal yang mampu menopang demokrasi serta disisi lain sebagai alat politik bagi perjuangan kesejahteraan rakyat Aceh, mungkinkah hal ini terwujud? Di tengah pesimisme masyarakat terhadap partai politik yang seringkali hanya menjadi alat sebagian elit dan hanya berfungsi ketika pesta Pemilu berlangsung.

Melihat persoalan-persoalan yang ada pada partai politik lokal, perlu kiranya untuk memberikan perhatian pada usaha mendorong dimensi-dimensi mendasar keterwakilan politik lokal, lebih dari sekadar Pemilu dan kebebasan untuk membentuk partai. Perlu diingat dalam bentuknya yang sekarang ini, partai-partai justru merupakan bagian dari problem lemahnya representasi politik. Sebagian besar partai-partai politik kita tidak mewakili gagasan dan kepentingan vital rakyat pada umumnya. Namun perbaikan harus dilakukan di sektor yang strategis ini. Bagaimanapun partai politik masih merupakan instrumen demokrasi yang sangat penting di Aceh.

Selain itu ada dua hal yang juga penting untuk diperhatikan melihat situasi Aceh akhir-akhir ini yang mulai marak dengan berdirinya partai-partai lokal yaitu dengan adanya aturan-aturan yang jelas dan tegas tentang Partai Politik lokal, selain ketentuan tentang persyaratan, hak, dan kewajiban partai nasional dan lokal. Ketentuan melarang aspirasi separatisme dan sikap yang

bermusuhan dan diskriminasi terhadap kelompok lain dapat menjadi bagian dari aturan tentang partai politik lokal.

Hal ini penting, karena tanpa kedewasaan dan pengaturan yang jelas, kehadiran partai lokal ini akan menjadi masalah baru bagi kemajemukan itu sendiri. Kedua, pengaturan sistem kepartaian akan menjadi pekerjaan yang mubazir, jika masyarakat sendiri tidak memiliki *political literacy* yang memadai. Bagaimanapun juga pelaksanaan demokrasi yang sesungguhnya tidak dapat hanya terbatas pada tataran prosedural semata. Kita semua mempunyai tanggung jawab berupa peningkatan kesadaran politik rakyat melalui pendidikan politik. Keberhasilan agenda ini diharapkan mampu mengatasi setidaknya meminimalisir kecenderungan *dissilusioned voting*.⁶

1. **Thamren Ananda**⁷ (Sekretaris Jenderal Partai Rakyat Aceh)

Adanya partai politik lokal juga nasional, dalam mendorong proses demokrasi di Aceh, secara teori itu memang merupakan suatu proses demokrasi. Karena Partai Politik merupakan sekolah politik, sekolah *praxis* bagi rakyat pada umumnya dan bagi kader partai pada khususnya yang paling modern. Dalam hal ini, apabila suatu partai politik telah melakukan fungsinya sebagai sekolah politik, maka bisa dikatakan proses demokrasi telah terjadi.

Masalahnya, telah terjadi kecelakaan sejarah di Indonesia, selama pasca kemerdekaan Indonesia sampai pada hari ini, tidak ada partai politik yang berfungsi sebagai jembatan atau alat bagi para elit-elit partai untuk duduk di kursi kekuasaan. Jika partai politik lokal di Aceh ke depan masih mengikuti

⁶ <https://edudetik.blogspot.co.id> Diakses Pada Hari Rabu 25 Oktober 2017, Pada Pukul 08:45 WIB

⁷ *ibid*

jejak sejarah partai politik nasional, maka partai politik lokal tidak mampu mendorong proses demokrasi. Jika pendidikan politik dan kaderisasi dalam suatu partai politik tidak dilakukan, maka yang terjadi adalah pengotakan-pengotakan ide dan gagasan. Kenapa saya sebutkan pengotakan-pengotakan, karena apabila proses ini tidak terjadi maka rakyat Aceh akan terkotak-kotak ke dalam berbagai kelompok yang mendukung partai. Karena rakyat akan memilih berbagai partai politik bukan karena program yang ditawarkan oleh partai, melainkan rakyat akan memilih partai karena lambangnya, karena pengurusnya, karena tokohnya, karena namanya, atau karena ada saudaranya. Jadi, rakyat hanya terjebak pada simbolisme.⁸

Jika berbagai partai politik melakukan pendidikan politik terhadap rakyat, partai politik telah memfungsikan dirinya sebagai sekolah politik, maka rakyat Aceh akan memilih Partai Politik karena programatik yang ditawarkan, karena cita-cita membangun Aceh menjadi lebih baik. Ini yang harus dilakukan oleh partai politik lokal di Aceh, jika kita hendak membawa Aceh menjadi lebih baik, membawa Aceh menuju Aceh Baru yang berbeda dari Aceh masa lalu. Jika berbagai partai politik tidak melakukan pendidikan politik, maka partai politik tersebut akan melakukan berbagai cara yang anti demokrasi untuk memenangkan Pemilu. Contoh, ketika Aceh masih berada dalam situasi yang tidak kondusif, yakni masa DOM, partai-partai politik yang ada saat itu tidak melakukan pendidikan politik terhadap rakyat melainkan melakukan pemaksaan terhadap rakyat untuk memilih

⁸ *ibid*

salah satu partai dengan tekanan apabila tidak memilih maka dianggap sebagai separatis.

2. Tengku Adnan Beuransah⁹ (Juru Bicara Partai Aceh)

Jika kita berbicara demokrasi di Aceh, maka kita tidak boleh lupa bahwa titik awal proses ini adalah pada 15 Agustus 2005, setelah penandatanganan MoU di Helsinki antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintahan Republik Indonesia. Maka, salah satu point yang disebutkan dalam butir MoU tersebut, yakni point 1.2.1 “hingga melahirkan partai politik lokal di Aceh sesegera mungkin, tetapi tidak boleh lebih dari 1 tahun sejak penandatanganan nota kesepahaman ini. Pemerintah RI yang menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional”.

Berdasarkan poin tersebut, yang dijabarkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh No. 11 Tahun 2006 pada Pasal 75 sampai Pasal 95 tentang partai politik. Kemudian dituangkan lagi dalam PP. No. 20 Tahun 2007, tentang partai politik lokal di Aceh. Maka, berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut lahirlah sejumlah partai politik lokal yang ada sekarang ini. Artinya, ada korelasi antara peran pemerintah dan partai-partai politik dalam menjamin terwujudnya demokrasi di Aceh. Proses demokrasi ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari partai lokal yang telah terbentuk ini saja, melainkan juga dibutuhkan kemauan politik dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan Aceh, bahkan hingga ke tingkatan terkecil yakni pemerintah kecamatan. Jika kerjasama ini

⁹ *ibid*

sudah terwujud, maka demokrasi akan berjalan di Aceh. Tetapi jika upaya demokratisasi Aceh hanya datang dari partai politik lokal semata, akan terjadi kesenjangan. Artinya terjadi ketidaksesuaian proses demokrasi di Aceh. Sebab seperti yang kita lihat sampai hari ini, di lapangan masih saja terjadi intimidasi, penurunan plang nama partai, dan lain-lain. Oleh karena itu harus dibangun suatu komunikasi yang intens antara para pihak. Terutama antara pihak partai lokal dengan pihak keamanan, baik kepolisian, dan militer.¹⁰

Dengan adanya perkembangan demokrasi yang terjadi di Aceh saat ini penulis mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul yaitu:

PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL, PROVINSI NANGGRO ACEH DARUSSALAM BERDASARKAN QONUN (PERDA) NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

B. Rumusan Masalah

Setiap karya tulis ilmiah didasari dengan rumusan permasalahan yang merupakan suatu pertanyaan yang dicoba untuk ditemukan jawabannya sehingga dapat dijabarkan apa-apa yang ingin dicapai dalam penelitian ilmiah yang dimaksud. Agar tercapai tujuan dari penulisan maka dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

¹⁰ *ibid*

1. Bagaimana tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan dalam pemilihan bupati di Kabupaten Aceh Singkil?
2. Apa kendala-kendala yang di hadapi Komisi Independen Pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan bupati di Kabupaten Aceh Singkil ?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Singkil?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang penulis kemukakan di atas yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan dalam pemilihan bupati di Kabupaten Aceh Singkil.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi Komisi Independen Pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan bupati di Kabupaten Aceh Singkil.
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh Singkil.

D. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan judul yang telah ditetapkan maka diusahakan memperoleh data yang relevan, Penelitian merupakan suatu kegiatan yang bertujuan memperoleh jawaban atau penjelasan mengenai suatu segala yang diamati.¹¹

Adapun metode penelitian yang penulis lakukan adalah :

¹¹ Afifudin, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Pustaka Setia, hlm. 36.

1. Jenis Penelitiannya

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah penelitian yang digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*).¹² Yaitu berkaitan dengan hukum atau aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan pemilihan Bupati Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Nanggro Aceh Darussalam Berdasarkan Qonun (PERDA) Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Dan wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, serta Walikota Dan wakil Walikota akan diteliti baik data primer maupun data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau gejala lain dalam masyarakat.¹³

Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan 2 (dua) jenis data meliputi:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian langsung atau penelitian lapangan melalui wawancara yakni dengan menggunakan wawancara semi terstruktur terhadap instansi terkait seperti Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil. Dalam hal ini

¹²Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134

¹³ Nomensen Sinamo, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Bumi Initama Sejahtera, hlm. 34.

penulis menggunakan teknik pengambilan sampel dengan cara *non random* dengan bentuk *purposive sampling*.¹⁴

Non Random Sampling merupakan cara pengambilan sampel secara tidak acak di mana masing-masing anggota tidak memiliki peluang yang sama untuk terpilih anggota sampel. Ada intervensi tertentu dari peneliti dan biasa peneliti menyesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitiannya.¹⁵

Purposive sampling merupakan pemilihan anggota sampel yang didasarkan atas tujuan dan pertimbangan tertentu dari peneliti. Kelebihan dari pengambilan menurut tujuan ini adalah tujuan dari peneliti dapat terpenuhi. Sedangkan, kekurangannya adalah belum tentu mewakili keseluruhan variasi yang ada.¹⁶

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diolah atau yang didapat dalam keadaan siap terbuat dan dipergunakan segera, baik dan bentuk isi data sekunder telah dibentuk dan diisi peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa, maupun konstruksi data.¹⁷

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari norma dasar dan peraturan perundang-undangan yang mengikat bagi individu maupun masyarakat yang dapat membantu penulisan dan peraturan-

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raagrafindo Persada, hlm 106.

¹⁵ <https://id.wikipedia.org> Diakses Pada Hari Senin 7 NOvermber 2017, Pada Pukul 23:23 WIB.

¹⁶ *ibid*

¹⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm 12.

peraturan lainnya yang terkait dengan dokumen Negara Hukum Demokratis.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini terdiri dari semua tulisan yang tidak berbentuk peraturan perundang-undangan, seperti : buku-buku atau literature, hasil penelitian, jurnal umum, hasil seminar, symposium dan loka karya, diktat dan catatan kuliah, majalah-majalah yang dapat dipertanggung jawabkan muatannya dalam media massa lainnya baik elektronik maupun cetak lainnya baik elektronik maupun cetak.
- 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum. Data sekunder diperoleh di perpustakaan yaitu berupa penelitian bahan-bahan hukum terkait, seperti peraturan perundangan, buku-buku, jurnal dan sebagainya.

3. Alat Pengumpulan Data

Berdasarkan tujuan penelitian maka teknik pengumpulan data yang penulis gunakan sebagai berikut :

- a. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.¹⁸ Wawancara mendalam (*indepth interview*) yang dilakukan secara terbuka dan diberikan kebebasan kepada informan untuk berbicara secara luas dan mendalam

¹⁸ Nomensen Sonamo, Op, Cit, hlm, 59.

serta digunakan sistem yaitu dengan mencari informan kunci yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang mengetahui secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti, tetapi masih membutuhkan informasi dan informan lainnya sebagai data pendukung dalam menjawab permasalahan pada saat penelitian. Informan yang akan diwawancarai adalah masyarakat Di Tiga Gampong (Desa) Di Kecamatan Gunung Meriah antara lain Gampong Sebatang atas nama Jinal, Gampong Seping Baru atas nama Pukak Lampung, Gampong Tanah Merah atas nama Junaidi Limbong, dan kepala Komisi Independen Pemilihan di kabupaten Aceh Singkil atas nama Yarwin Adi Dharma.

Alasan penulis menggunakan metode ini agar dapat mengetahui informasi yang lebih tepat dan akurat dan tidak sekedar argumentasi tetapi informasi diperoleh dari narasumber yang dipercaya berdasarkan data yang ada.

- b. Studi Dokumen adalah pengumpulan data yang mengidentifikasi semua data dalam bentuk berkas yang diperoleh selama penelitian pada kantor Komisi Independen Pemilihan.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari lokasi penelitian baik data primer maupun data sekunder, akan disusun dan disajikan serta dianalisis dengan menggunakan

deskriptif kualitatif berupa pemaparan yang kemudian dianalisis dan dinarasikan dengan mekanisme penulisan karya ilmiah.¹⁹

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm.